

PENJAGA AUTENTIKASI ITU BERNAMA TATA NASKAH DINAS

Aktivitas dalam suatu instansi tidak terlepas dari kegiatan korespondensi yang dilaksanakan dari unit ke unit di dalam instansi tersebut, maupun dari instansi ke instansi lainnya. Urusan surat menyurat pada suatu instansi bukan sesuatu hal yang sederhana atau bisa berjalan begitu saja tanpa pengaturan yang pasti. Oleh karena kasus hukum baik pidana maupun perdata yang membelit instansi atau lembaga tidak sedikit yang disebabkan upaya pemalsuan surat atau naskah dinas lainnya. Kasus yang pernah terjadi pada Tahun 2009, mencengangkan bagi dunia kearsipan, yaitu kasus pemalsuan surat keputusan MK tentang sengketa pemilu Sulawesi Selatan. Persoalan tersebut menemukan titik terang yang akhirnya memberi kesimpulan bahwa suatu arsip yang asli namun tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungannya (karena belum dibubuhi cap dinas dan belum dicatat pada buku registrasi naskah dinas keluar) akan berisiko dipalsukan dengan arsip yang mengandung informasi yang menyesatkan.


Dari masa ke masa, persoalan naskah dinas palsu tidak jarang membelit pimpinan pemerintahan daerah, beredarnya ijazah palsu yang merupakan salah satu jenis naskah dinas, menjadi senjata yang dapat menggulingkan kekuasaan mereka. Melihat potensi kasus terkait naskah dinas, sehingga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai satu-satunya lembaga yang diberi tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan

nasional oleh undang-undang, dimana di dalamnya termasuk penetapan kebijakan di bidang kearsipan yang meliputi pengelolaan arsip, yang dimulai dari penciptaan arsip, mengeluarkan produk hukum yaitu Pedoman Tata Naskah Dinas. Pedoman tersebut dikeluarkan ANRI pada Tahun 2014 melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

Melalui pedoman tersebut, pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi diarahkan untuk menjaga autentikasi naskah dinas yang berlaku di lingkungan instansi masing-masing melalui penetapan pengaturan tata naskah dinas di lingkungannya oleh pimpinan tertinggi instansi tersebut. Betapa pentingnya pengaturan tersebut mengingat penyelenggaraan kearsipan yang menyangkut tujuannya pada penjaminan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

Bagaimana jadinya suatu instansi tanpa pengaturan

tata naskah dinas di lingkungannya, tentu rentan dengan kemunculan naskah-naskah dinas dianggap asli ditandatangani oleh pejabat di lingkungannya, namun ternyata lemah karena tidak ada kekuatan hukum yang mengatur pembakuan format naskah dinas tersebut. Pada suatu instansi tanpa pengaturan tata naskah dinas, pada unit kerja satu dengan unit kerja lainnya bisa berbeda format naskah dinas padahal seharusnya sama karena keluar dari satu payung instansi yang sama. Ketika instansi tersebut



Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

terbelit kasus hukum maka urusan naskah dinas ini menjadi belenggu dalam keabsahan pembuktiannya. Dengan demikian, pembakuan naskah dinas itu perlu diatur untuk menjamin keautentikan arsip sehingga sah sebagai alat bukti. Selain itu, menghindari upaya pemalsuan naskah dinas yang dilakukan pihak lain.

Peraturan tanpa *good will* dari pemangkunya adalah bicara kosong, atau dalam bahasa hukum dikatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Dalam penerapannya, peraturan memerlukan kekuasaan untuk mendukungnya. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena peraturan bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan peraturan tidak dapat berjalan maksimal. Kekuasaan di sini dimaksudkan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemangku di bidang kearsipan, yaitu pimpinan pencipta arsip, unit kearsipan, dan unit pengolah. Kondisi yang dimaksud “bicara kosong” atau “angan-angan” terjadi apabila instansi sudah memiliki kebijakan tata naskah dinas, akan tetapi fungsi penjagaan itu kendur atau bahkan tidak berjalan, hal itu akan menjadi *boomerang* bagi instansi tersebut. Akibatnya, naskah-naskah asli tetapi ternyata palsu, karena tidak sesuai dengan pengaturan tata naskah dinas, akan beredar tanpa terkendali. Dengan demikian, unit pengolah yang merupakan satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya, harus mengencangkan perannya sebagai pengendali pada fase penciptaan arsip dimulai.

Pengendalian naskah dinas, lebih jauh, bukan hanya persoalan format naskah dinas, melainkan juga pengamanan naskah dinas, sehingga fisik naskah terjaga dan informasi yang ada di dalamnya terjamin hanya

sampai kepada pihak yang seharusnya. Pengamanan naskah dinas tidak hanya meliputi pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses, namun untuk jenis naskah tertentu dapat dilakukan dengan pemberian nomor seri dan *security printing*. Istilah *security printing* dikenalkan sebagai langkah pengamanan tingkat tinggi biasanya untuk arsip dengan tingkat klasifikasi keamanan dan akses terbatas dan sangat rahasia atau arsip dengan kategori vital dan terjaga. Pada praktiknya, upaya pengamanan jenis ini dapat dituangkan pada arsip-arsip keintelijenan, arsip perjanjian internasional, dan arsip kepemilikan aset. Pada instansi pemerintahan di Indonesia, upaya ini masih jarang dilakukan. Langkah minimal pemberian *security printing* yang telah dilakukan berupa pembubuhan *watermark* pada naskah dinas.

Sedemikian rupa langkah pengendalian naskah dinas ini dirancang sebagai upaya menjaga keautentikan naskah dinas pada suatu instansi sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di mata hukum. Potensi kisruh persoalan autentikasi naskah dinas selalu siap mengincar setiap instansi selama ia berdiri. Selanjutnya, ancaman kehilangan aset, bahkan sampai pada penggulingan suatu kekuasaan, bisa bermula dari lembaran naskah yang kerap luput dari pengamatan kita. Maka mulai saat ini persoalan korespondensi bukan lagi merupakan hal sederhana yang dapat diacuhkan. Instansi perlu memiliki kesadaran yang tinggi terkait hal tersebut dengan mencanangkan pengaturan tata naskah dinas. Jikapun instansi telah memiliki pengaturan tersebut, maka para pemangkunya mulai memantapkan peran mereka sebagai penjaga keautentikan naskah dinas.

Persoalan tata naskah dinas telah dibidik oleh ANRI melalui kegiatan pengawasan kearsipan yang dilakukan

pada Tahun 2016 pada Kementerian dan Pemerintahan Daerah. Selain muatan materi pada pengaturannya, hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pun ikut dicermati. Hasilnya, masih ditemukan instansi pemerintah yang belum memiliki pengaturan mengenai tata naskah dinas di lingkungannya. Selain itu, instansi dinilai belum patuh mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Ketaatan terhadap Peraturan Kepala ANRI tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut karena terkait kewenangan atribusi yang melekat pada ANRI sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan nasional, yang di dalamnya meliputi penetapan kebijakan nasional. Temuan hasil pengawasan terkait tata naskah dinas merupakan marka pengingat bagi penyelenggara pemerintahan untuk mulai memperbaiki “hulu” pengelolaan arsip dimulai dari penciptaannya.

Bicara tata naskah dinas, erat kaitannya dengan pengaturan identitas suatu instansi. Muatan materi tentang logo, stempel, kop surat, serta atribut lain yang melekat pada naskah dinas perlu diatur pada masing-masing pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Pengendalian naskah dinas dalam fase penciptaan arsip merupakan upaya awal menuju terbit arsip khususnya dalam pengelolaan arsip dinamis. Penciptaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar akan menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (YU)